



P U T U S A N

No. 1218 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I :

Nama : **ANDI SATRIANTORO Als. RIAN Als.**

ANDI Bin SAYUTI ;

Tempat lahir : Bengkulu ;

Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 12 Juli 1992 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Putri Gading Cempaka Rt. 02 Rw. 17 No.
-, Kelurahan Penurunan, Kota Bengkulu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Servis HP ;

Terdakwa I berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2011 sampai dengan tanggal 10 Juli 2011 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2011 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2011 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2011 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2011 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2011 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi (I) sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan tanggal 27 Januari 2012 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi (II) sejak tanggal 28 Januari 2012 sampai dengan tanggal 26 Februari 2012 ;
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Februari 2012 sampai dengan tanggal 15 Maret 2012 ;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 1218 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2012 sampai dengan tanggal 16 Mei 2012 ;
- 10 Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Mei 2012 sampai dengan tanggal 15 Juni 2012 ;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 410/2012/S.191.TAH/PP/2012/MA tanggal 10 Juli 2012 Terdakwa I diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Juni 2012 ;
- 12 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 411/2012/S.191.TAH/ PP/2012/MA tanggal 10 Juli 2012 Terdakwa I diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2012 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu bersama-sama dengan Terdakwa II :

Nama	: YOHANES ROY JEKSENT SIMANJORANG Als. ROY Bin. SIMANJORANG ;
Tempat lahir	: Bengkulu ;
Umur / tanggal lahir	: 21 tahun / 24 November 1989 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jalan Ratu Samban Rt. 02 Rw. 03 No. 04 Kelurahan Anggut Bawah, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu ;
Agama	: Kristen Katholik ;
Pekerjaan	: Dagang Pecah Belah ;

karena didakwa

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa **I. ANDI SATRIANTORO Als. RIAN Als. ANDI Bin SAYUTI**, dan Terdakwa **II. YOHANES ROY JEKSENT SIMANJORANG Als. ROY Bin J. SIMANJORANG dan HENDRI JAYA SAMURA Als. HENDRI** (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2011 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu di tahun 2011, bertempat di Jalan Cendana depan Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Terdakwa I bersama dengan teman-temannya yang berjumlah kurang lebih sebanyak 16 (enam belas) orang menuju ke Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu. Sesampainya di Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu, Terdakwa I dan teman-temannya bertemu dengan rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA Bin DARMALIS Bin M. RASYID, lalu Terdakwa I dan teman-temannya bertanya kepada saksi RAMADHAN SAPUTRA, apakah ada WENDI namun WENDI tidak ada diantara rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA lalu terjadilah perkelahian diantara rombongan Terdakwa I dan teman-temannya dengan rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA dan teman-temannya. Tidak lama setelah perkelahian tersebut datang saksi SAWALUDIN EKO yang membubarkan perkelahian tersebut, sehingga rombongan dari Terdakwa I dan teman-temannya melarikan diri dan hanya Terdakwa I yang masih berada di tempat kejadian tersebut, melihat Terdakwa I sendirian, saksi RAMADHAN SAPUTRA dan teman-temannya bersama-sama memukuli Terdakwa I, tidak lama kemudian Terdakwa I melarikan diri menuju ke arah jalan raya di depan SMAN 5 Sawah Lebar Kota Bengkulu dan menaiki angkot menuju ke Jalan Soeprapto Kota Bengkulu.

Sesampainya di Jalan Soeprapto Gang Muhamadiyah Kota Bengkulu Terdakwa I bertemu dengan HENDRI JAYA SAMURA, lalu Terdakwa I menceritakan kejadian yang dialami oleh Terdakwa I di Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu dan selanjutnya Terdakwa I bersama dengan HENDRI JAYA SAMURA menuju ke rumah Terdakwa I, sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa I berganti pakaian dari baju kaos putih yang Terdakwa I kenakan sebelumnya (yang sudah robek) dengan baju kemeja hitam bergaris putih. Lalu keduanya yaitu Terdakwa I dan HENDRI JAYA SAMURA mencari teman lagi untuk membalaskan dendam Terdakwa I yang telah dipukuli oleh saksi RAMADHAN SAPUTRA dan teman-temannya. Dan sesampainya di Simpang Anggut Kota Bengkulu Terdakwa I dan HENDRI JAYA SAMURA bertemu dengan Terdakwa II dan kemudian mengajak Terdakwa II ikut bersama mereka, tidak lama kemudian mereka dengan berbonceng tiga dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1218 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tidak dapat diingat lagi, dengan posisi Terdakwa I yang menyetir motor, Terdakwa II dengan posisi di tengah dan HENDRI JAYA SAMURA di posisi paling belakang, lalu ketiganya langsung menuju ke Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu melewati jalan Gang Kebun Kiwat tembus ke Jalan S. Parman Kota Bengkulu lalu menuju ke arah Jalan Cendana SMAN 2 Kota Bengkulu, dan ketika di depan SMAN 2 Kota Bengkulu mereka berhenti untuk berganti posisi, dimana Terdakwa II yang menyetir sepeda motor, HENDRI JAYA SAMURA di tengah sedangkan Terdakwa I berada di posisi belakang, setelah itu mereka berjalan lagi menuju ke Grand Tassa Hotel, dan keluar lagi melewati pintu gerbang Stadion Sawah Lebar untuk mencari rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA dan teman-temannya yang telah memukuli Terdakwa I. Dan ketika berada di depan pintu Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu, Terdakwa I dan HENDRI JAYA SAMURA menyuruh Terdakwa II untuk berhenti karena melihat saksi NOPRIYADI ARIANSYAH Als. ARI Bin DARUL MUSLIM yang sedang duduk jongkok memegang sepeda motornya, lalu Terdakwa I berjalan mendekati saksi NOPRIYADI sambil berkata "*Hoi kamu rombongan tadi ya...*" lalu saksi NOPRIYADI berdiri dan menghadap ke arah Terdakwa I, Terdakwa II, dan HENDRI JAYA SAMURA lalu Terdakwa I meninju saksi NOPRIYADI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata sebelah kiri saksi NOPRIYADI, kemudian Terdakwa I mencabut sebilah pisau warna coklat bergagang kayu panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm dari pinggang sebelah kirinya dan kemudian Terdakwa I langsung menusukkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan atas kiri saksi NOPRIYADI, lalu HENDRI JAYA SAMURA mendekati saksi NOPRIYADI dan mengambil pisau tersebut dari tangan Terdakwa I dan kemudian menusukkan pisau tersebut ke arah perut bagian sebelah kanan saksi NOPRIYADI, sehingga saksi NOPRIYADI mengalami memar pada daerah dahi sebelah kiri, luka tusuk daerah perut bagian bawah dan luka robek pada daerah lengan atas kiri, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 474.5/2110/INST.13/11 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. SABRINA dokter pemeriksa pada RSUD Dr. M. YUNUS Bengkulu.

Setelah itu mereka dengan menggunakan sepeda motornya dengan posisi Terdakwa II yang menyetir, HENDRI JAYA SAMURA di tengah sedangkan Terdakwa I di posisi paling belakang dengan tujuan untuk mencari lagi rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA menuju ke belakang Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu dan keluar lewat jalan depan GOR tepatnya di depan SMPN 2 Kota Bengkulu yang menuju ke arah Simpang Jam Kota Bengkulu, dan setelah mereka keliling-keliling di kawasan sekitar stadion kemudian mereka kembali lagi ke arah SMPN 2 Kota Bengkulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhenti di depan pintu keluar stadion tepatnya di depan SMAN 5 Kota Bengkulu karena melihat korban JOKO yang sedang duduk di atas sepeda motornya, lalu HENDRI JAYA SAMURA berkata kepada Terdakwa II *"Itu anak Sawah Lebar itu..."* kemudian HENDRI JAYA SAMURA langsung berjalan mendekati korban JOKO sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada di atas sepeda motornya, setelah dekat dengan korban JOKO, HENDRI JAYA SAMURA langsung mencabut sebilah pisau warna coklat bergagang kayu panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm yang terselip di pinggang sebelah kirinya dan kemudian langsung menusukkan pisau tersebut ke arah bagian dada depan bagian tengah, akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan HENDRI JAYA SAMURA, korban JOKO mengalami luka tusuk pada dada depan bagian tengah dengan D = 1,5 cm, Dalam = 4 cm, luka lecet pada siku tangan kanan dengan Ukuran P = 2 cm, L = 1 cm bagian lengan korban JOKO yang mengakibatkan korban JOKO meninggal seketika, dengan hasil pemeriksaan fisik korban JOKO mengalami luka tusuk pada dada depan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. Pol : VER/97/VI/2011/DOKKES tanggal 13 Juni 2011 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. RIZKA dokter pemeriksa pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara RI Daerah Bengkulu. Dengan kesimpulan bahwa korban JOKO meninggal dunia akibat luka tusuk.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka Terdakwa **I. ANDI SATRIANTORO Als. RIAN Als. ANDI Bin SAYUTI**, dan Terdakwa **II. YOHANES ROY JEKSENT SIMANJORANG Als. ROY Bin J. SIMANJORANG** dan **HENDRI JAYA SAMURA Als. HENDRI** (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2011 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2011, bertempat di Jalan Cendana depan Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas jiwa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Terdakwa I bersama dengan teman-temannya yang berjumlah kurang lebih sebanyak 16 (enam belas) orang menuju ke Stadion Sawah Lebar kota Bengkulu. Sesampainya di Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu, Terdakwa

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 1218 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan teman-temannya bertemu dengan rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA Bin DARMALIS Bin M. RASYID, lalu Terdakwa I dan teman-temannya bertanya kepada saksi RAMADHAN SAPUTRA, apakah ada WENDI namun WENDI tidak ada diantara rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA lalu terjadilah perkelahian diantara rombongan Terdakwa I dan teman-temannya dengan rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA dan teman-temannya. Tidak lama setelah perkelahian tersebut datang saksi SAWALUDIN EKO yang membubarkan perkelahian tersebut, sehingga rombongan dari Terdakwa I dan teman-temannya melarikan diri dan hanya Terdakwa I yang masih berada di tempat kejadian tersebut, melihat Terdakwa I sendirian, saksi RAMADHAN SAPUTRA dan teman-temannya bersama-sama memukuli Terdakwa I, tidak lama kemudian Terdakwa I melarikan diri menuju ke arah jalan raya di Depan SMAN 5 Sawah Lebar Kota Bengkulu dan menaiki angkot menuju ke Jalan Soeprapto Kota Bengkulu.

Sesampainya di Jalan Soeprapto Gang Muhamadiyah Kota Bengkulu Terdakwa I bertemu dengan HENDRI JAYA SAMURA, lalu Terdakwa I menceritakan kejadian yang dialami oleh Terdakwa I di Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu dan selanjutnya Terdakwa I bersama dengan HENDRI JAYA SAMURA menuju ke rumah Terdakwa I, sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa I berganti pakaian dari baju kaos putih yang Terdakwa I kenakan sebelumnya (yang sudah robek) dengan baju kemeja hitam bergaris putih. Lalu keduanya yaitu Terdakwa I dan HENDRI JAYA SAMURA mencari teman lagi untuk membalaskan dendam Terdakwa I yang telah dipukuli oleh saksi RAMADHAN SAPUTRA dan teman-temannya. Dan sesampainya di Simpang Anggut kota Bengkulu Terdakwa I dan HENDRI JAYA SAMURA bertemu dengan Terdakwa II dan kemudian mengajak Terdakwa II ikut bersama mereka, tidak lama kemudian mereka dengan berbonceng tiga dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi yang sudah tidak dapat diingat lagi, dengan posisi Terdakwa I yang menyetir motor, Terdakwa II dengan posisi di tengah dan HENDRI JAYA SAMURA di posisi paling belakang, lalu ketiganya langsung menuju ke Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu melewati jalan Gang Kebun Kiwat tembus ke Jalan S. Parman Kota Bengkulu lalu menuju ke arah Jalan Cendana SMAN 2 Kota Bengkulu, dan ketika di depan SMAN 2 Kota Bengkulu mereka berhenti untuk berganti posisi, dimana Terdakwa II yang menyetir sepeda motor, HENDRI JAYA SAMURA di tengah sedangkan Terdakwa I berada di posisi belakang, setelah itu mereka berjalan lagi menuju ke Grand Tassa Hotel, dan keluar lagi melewati pintu gerbang Stadion Sawah Lebar untuk mencari rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA dan teman-temannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memukuli Terdakwa I. Dan ketika berada di depan pintu Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu, Terdakwa I dan HENDRI JAYA SAMURA menyuruh Terdakwa II untuk berhenti karena melihat saksi NOPRIYADI ARIANSYAH Als. ARI Bin DARUL MUSLIM yang sedang duduk jongkok memegang sepeda motornya, lalu Terdakwa I berjalan mendekati saksi NOPRIYADI sambil berkata "*Hoi kamu rombongan tadi ya...*" lalu saksi NOPRIYADI berdiri dan menghadap ke arah Terdakwa I, Terdakwa II, dan HENDRI JAYA SAMURA lalu Terdakwa I meninju saksi NOPRIYADI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata sebelah kiri saksi NOPRIYADI, kemudian Terdakwa I mencabut sebilah pisau warna coklat bergagang kayu panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm dari pinggang sebelah kirinya dan kemudian Terdakwa I langsung menusukkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan atas kiri saksi NOPRIYADI, lalu HENDRI JAYA SAMURA mendekati saksi NOPRIYADI dan mengambil pisau tersebut dari tangan Terdakwa I dan kemudian menusukkan pisau tersebut ke arah perut bagian sebelah kanan saksi NOPRIYADI, sehingga saksi NOPRIYADI mengalami memar pada daerah dahi sebelah kiri, luka tusuk daerah perut bagian bawah dan luka robek pada daerah lengan atas kiri, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 474.5/2110/INST.13/11 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. SABRINA dokter pemeriksa pada RSUD Dr. M. YUNUS Bengkulu.

Setelah itu mereka dengan menggunakan sepeda motornya dengan posisi Terdakwa II yang menyetir, HENDRI JAYA SAMURA di tengah sedangkan Terdakwa I di posisi paling belakang dengan tujuan untuk mencari lagi rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA menuju ke belakang Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu dan keluar lewat jalan depan GOR tepatnya di depan SMPN 2 Kota Bengkulu yang menuju ke arah Simpang Jam Kota Bengkulu, dan setelah mereka keliling-keliling di kawasan sekitar Stadion kemudian mereka kembali lagi ke arah SMPN 2 Kota Bengkulu, dan berhenti di depan pintu keluar Stadion tepatnya di depan SMAN 5 Kota Bengkulu karena melihat korban JOKO yang sedang duduk di atas sepeda motornya, lalu HENDRI JAYA SAMURA berkata kepada Terdakwa II "*Itu anak Sawah Lebar itu...*" kemudian HENDRI JAYA SAMURA langsung berjalan mendekati korban JOKO sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada di atas sepeda motornya, setelah dekat dengan korban JOKO, HENDRI JAYA SAMURA langsung mencabut sebilah pisau warna coklat bergagang kayu panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm yang terselip di pinggang sebelah kirinya dan kemudian langsung menusukkan pisau tersebut ke arah bagian dada depan bagian tengah, akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 1218 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI JAYA SAMURA, korban JOKO mengalami luka tusuk pada dada depan bagian tengah dengan D = 1,5 cm, Dalam = 4 cm, luka lecet pada siku tangan kanan dengan ukuran P = 2 cm, L = 1 cm bagian lengan korban JOKO yang mengakibatkan korban JOKO meninggal seketika, dengan hasil pemeriksaan fisik korban JOKO mengalami luka tusuk pada dada depan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.Pol : VER/97/VI/2011/DOKKES tanggal 13 Juni 2011 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. RIZKA dokter pemeriksa pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara RI Daerah Bengkulu. Dengan kesimpulan bahwa korban JOKO meninggal dunia akibat luka tusuk.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa mereka Terdakwa **I. ANDI SATRIANTORO Als. RIAN Als. ANDI Bin SAYUTI**, dan Terdakwa **II. YOHANES ROY JEKSENT SIMANJORANG Als. ROY Bin J. SIMANJORANG** dan **HENDRI JAYA SAMURA Als. HENDRI** (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2011 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2011, bertempat di Jalan Cendana depan Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, penganiayaan yang mengakibatkan kematian*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Terdakwa I bersama dengan teman-temannya yang berjumlah kurang lebih sebanyak 16 (enam belas) orang menuju ke Stadion Sawah Lebar kota Bengkulu. Sesampainya di Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu, Terdakwa I dan teman-temannya bertemu dengan rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA Bin DARMALIS Bin M. RASYID, lalu Terdakwa I dan teman-temannya bertanya kepada saksi RAMADHAN SAPUTRA, apakah ada WENDI namun WENDI tidak ada diantara rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA lalu terjadilah perkelahian diantara rombongan Terdakwa I dan teman-temannya dengan rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA dan teman-temannya. Tidak lama setelah perkelahian tersebut datang saksi SAWALUDIN EKO yang membubarkan perkelahian tersebut, sehingga rombongan dari Terdakwa I dan teman-temannya melarikan diri dan hanya Terdakwa I yang masih berada di tempat kejadian tersebut, melihat Terdakwa I sendirian, saksi RAMADHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA dan teman-temannya bersama-sama memukuli Terdakwa I, tidak lama kemudian Terdakwa I melarikan diri menuju ke arah jalan raya di depan SMAN 5 Sawah Lebar Kota Bengkulu dan menaiki angkot menuju ke Jalan Soeprapto Kota Bengkulu.

Sesampainya di Jalan Soeprapto Gang Muhamadiyah Kota Bengkulu Terdakwa I bertemu dengan HENDRI JAYA SAMURA, lalu Terdakwa I menceritakan kejadian yang dialami oleh Terdakwa I di Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu dan selanjutnya Terdakwa I bersama dengan HENDRI JAYA SAMURA menuju ke rumah Terdakwa I, sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa I berganti pakaian dari baju kaos putih yang Terdakwa I kenakan sebelumnya (yang sudah robek) dengan baju kemeja hitam bergaris putih. Lalu keduanya yaitu Terdakwa I dan HENDRI JAYA SAMURA mencari teman lagi untuk membalaskan dendam Terdakwa I yang telah dipukuli oleh saksi RAMADHAN SAPUTRA dan teman-temannya. Dan sesampainya di Simpang Anggut kota Bengkulu Terdakwa I dan HENDRI JAYA SAMURA bertemu dengan Terdakwa II dan kemudian mengajak Terdakwa II ikut bersama mereka, tidak lama kemudian mereka dengan berbonceng tiga dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi yang sudah tidak dapat diingat lagi, dengan posisi Terdakwa I yang menyetir motor, Terdakwa II dengan posisi di tengah dan HENDRI JAYA SAMURA di posisi paling belakang, lalu ketiganya langsung menuju ke Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu melewati jalan Gang Kebun Kiwat tembus ke Jalan S. Parman Kota Bengkulu lalu menuju ke arah Jalan Cendana SMAN 2 Kota Bengkulu, dan ketika di depan SMAN 2 Kota Bengkulu mereka berhenti untuk berganti posisi, dimana Terdakwa II yang menyetir sepeda motor, HENDRI JAYA SAMURA di tengah sedangkan Terdakwa I berada di posisi belakang, setelah itu mereka berjalan lagi menuju ke Grand Tassa Hotel, dan keluar lagi melewati pintu gerbang Stadion Sawah Lebar untuk mencari rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA dan teman-temannya yang telah memukuli Terdakwa I. Dan ketika berada di depan pintu Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu, Terdakwa I dan HENDRI JAYA SAMURA menyuruh Terdakwa II untuk berhenti karena melihat saksi NOPRIYADI ARIANSYAH Als. ARI Bin DARUL MUSLIM yang sedang duduk jongkok memegang sepeda motornya, lalu Terdakwa I berjalan mendekati saksi NOPRIYADI sambil berkata "*Hoi kamu rombongan tadi ya...*" lalu saksi NOPRIYADI berdiri dan menghadap ke arah Terdakwa I, Terdakwa II, dan HENDRI JAYA SAMURA lalu Terdakwa I meninju saksi NOPRIYADI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata sebelah kiri saksi NOPRIYADI, kemudian Terdakwa I mencabut sebilah pisau warna coklat bergagang

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1218 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm dari pinggang sebelah kirinya dan kemudian Terdakwa I langsung menusukkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan atas kiri saksi NOPRIYADI, lalu HENDRI JAYA SAMURA mendekati saksi NOPRIYADI dan mengambil pisau tersebut dari tangan Terdakwa I dan kemudian menusukkan pisau tersebut ke arah perut bagian sebelah kanan saksi NOPRIYADI, sehingga saksi NOPRIYADI mengalami memar pada daerah dahi sebelah kiri, luka tusuk daerah perut bagian bawah dan luka robek pada daerah lengan atas kiri, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 474.5/2110/INST.13/11 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. SABRINA dokter pemeriksa pada RSUD Dr. M. YUNUS Bengkulu.

Setelah itu mereka dengan menggunakan sepeda motornya dengan posisi Terdakwa II yang menyetir, HENDRI JAYA SAMURA di tengah sedangkan Terdakwa I di posisi paling belakang dengan tujuan untuk mencari lagi rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA menuju ke belakang Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu dan keluar lewat jalan depan GOR tepatnya di depan SMPN 2 Kota Bengkulu yang menuju ke arah Simpang Jam Kota Bengkulu, dan setelah mereka keliling-keliling di kawasan sekitar stadion kemudian mereka kembali lagi ke arah SMPN 2 Kota Bengkulu, dan berhenti di depan pintu keluar stadion tepatnya di depan SMAN 5 Kota Bengkulu karena melihat korban JOKO yang sedang duduk di atas sepeda motornya, lalu HENDRI JAYA SAMURA berkata kepada Terdakwa II *"Itu anak Sawah Lebar itu..."* kemudian HENDRI JAYA SAMURA langsung berjalan mendekati korban JOKO sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada di atas sepeda motornya, setelah dekat dengan korban JOKO, HENDRI JAYA SAMURA langsung mencabut sebilah pisau warna coklat bergagang kayu panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm yang terselip di pinggang sebelah kirinya dan kemudian langsung menusukkan pisau tersebut ke arah bagian dada depan bagian tengah, akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan HENDRI JAYA SAMURA, korban JOKO mengalami luka tusuk pada dada depan bagian tengah dengan D = 1,5 cm, Dalam = 4cm, luka lecet pada siku tangan kanan dengan ukuran P = 2 cm, L = 1cm bagian lengan korban JOKO yang mengakibatkan korban JOKO meninggal seketika, dengan hasil pemeriksaan fisik korban JOKO mengalami luka tusuk pada dada depan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. Pol : VER/97/VI/2011/DOKKES tanggal 13 Juni 2011 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. RIZKA dokter pemeriksa pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara RI Daerah Bengkulu. Dengan kesimpulan bahwa korban JOKO meninggal dunia akibat luka tusuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA

Khusus untuk Terdakwa I :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **I ANDI SATRIANTORO Als. RIAN Als. ANDI Bin SAYUTI**, dan **HENDRI JAYA SAMURA Als. HENDRI** (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2011 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2011, bertempat di Jalan Cendana depan Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Terdakwa I bersama dengan teman-temannya yang berjumlah kurang lebih sebanyak 16 (enam belas) orang menuju ke Stadion Sawah Lebar kota Bengkulu. Sesampainya di Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu, Terdakwa I dan teman-temannya bertemu dengan rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA Bin DARMALIS Bin M. RASYID, lalu Terdakwa I dan teman-temannya bertanya kepada saksi RAMADHAN SAPUTRA, apakah ada WENDI namun WENDI tidak ada diantara rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA lalu terjadilah perkelahian diantara rombongan Terdakwa I dan teman-temannya dengan rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA dan teman-temannya. Tidak lama setelah perkelahian tersebut datang saksi SAWALUDIN EKO yang membubarkan perkelahian tersebut, sehingga rombongan dari Terdakwa I dan teman-temannya melarikan diri dan hanya Terdakwa I yang masih berada di tempat kejadian tersebut, melihat Terdakwa I sendirian, saksi RAMADHAN SAPUTRA dan teman-temannya bersama-sama memukuli Terdakwa I, tidak lama kemudian Terdakwa I melarikan diri menuju ke arah jalan raya di depan SMAN 5 Sawah Lebar Kota Bengkulu dan menaiki angkot menuju Jalan Soeprapto Kota Bengkulu.

Sesampainya di Jalan Soeprapto Gang Muhamadiyah Kota Bengkulu Terdakwa I bertemu dengan HENDRI JAYA SAMURA, lalu Terdakwa I menceritakan kejadian

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 1218 K/Pid/2012



yang dialami oleh Terdakwa I di Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu dan selanjutnya Terdakwa I bersama dengan HENDRI JAYA SAMURA menuju ke rumah Terdakwa I, sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa I berganti pakaian dari baju kaos putih yang Terdakwa I kenakan sebelumnya (yang sudah robek) dengan baju kemeja hitam bergaris putih. Lalu keduanya yaitu Terdakwa I dan HENDRI JAYA SAMURA mencari teman lagi untuk membalaskan dendam Terdakwa I yang telah dipukuli oleh saksi RAMADHAN SAPUTRA dan teman-temannya. Dan sesampainya di Simpang Anggut Kota Bengkulu Terdakwa I dan HENDRI JAYA SAMURA bertemu dengan Terdakwa II dan kemudian mengajak Terdakwa II ikut bersama mereka, tidak lama kemudian mereka dengan berbonceng tiga dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi yang sudah tidak diingat lagi, dengan posisi Terdakwa I yang menyetir motor, Terdakwa II dengan posisi di tengah dan HENDRI JAYA di posisi paling belakang, lalu ketiganya langsung menuju ke Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu melewati jalan Gang Kebun Kiwat tembus ke Jalan S. Parman Kota Bengkulu lalu menuju ke arah Jalan Cendana SMAN 2 Kota Bengkulu, dan ketika di depan SMAN 2 Kota Bengkulu mereka berhenti untuk berganti posisi, dimana Terdakwa II yang menyetir sepeda motor, HENDRI JAYA SAMURA di tengah sedangkan Terdakwa I berada di posisi belakang, setelah itu mereka berjalan lagi menuju ke Grand Tassa Hotel, dan keluar lagi melewati pintu gerbang Stadion Sawah Lebar untuk mencari rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA dan teman-temannya yang telah memukuli Terdakwa I. Dan ketika berada di depan pintu Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu, Terdakwa I dan HENDRI JAYA SAMURA menyuruh Terdakwa II untuk berhenti karena melihat saksi NOPRIYADI ARIANSYAH Als. ARI Bin DARUL MUSLIM yang sedang duduk jongkok memegang sepeda motornya, lalu Terdakwa I mendekati saksi NOPRIYADI sambil berkata "Hoi kamu rombongan tadi ya..." lalu saksi NOPRIYADI berdiri dan menghadap ke arah Terdakwa I, Terdakwa II, dan HENDRI JAYA SAMURA lalu Terdakwa I meninju saksi NOPRIYADI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata sebelah kiri saksi NOPRIYADI, lalu Terdakwa I mencabut sebilah pisau warna coklat bergagang kayu panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm dari pinggang sebelah kirinya dan kemudian Terdakwa I langsung menusukkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan atas kiri saksi NOPRIYADI, lalu HENDRI JAYA SAMURA mendekati saksi NOPRIYADI dan mengambil pisau tersebut dari tangan Terdakwa I dan kemudian menusukkan pisau tersebut ke arah perut bagian sebelah kanan saksi NOPRIYADI, sehingga saksi NOPRIYADI mengalami memar pada daerah dahi sebelah kiri, luka tusuk daerah perut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian bawah dan luka robek pada daerah lengan atas kiri, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 474.5/2110/INST.13/11 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. SABRINA dokter pemeriksa pada RSUD Dr. M.YUNUS Bengkulu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **I ANDI SATRIANTORO Als. RIAN Als. ANDI Bin SAYUTI, dan HENDRI JAYA SAMURA Als. HENDRI** (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2011 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2011, bertempat di Jalan Cendana depan Stadion sawah Lebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Terdakwa I bersama dengan teman-temannya yang berjumlah kurang lebih sebanyak 16 (enam belas) orang menuju ke Stadion Sawah Lebar kota Bengkulu. Sesampainya di Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu, Terdakwa I dan teman-temannya bertemu dengan rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA Bin DARMALIS Bin M. RASYID, lalu Terdakwa I dan teman-temannya bertanya kepada saksi RAMADHAN SAPUTRA, apakah ada WENDI namun WENDI tidak ada diantara rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA lalu terjadilah perkelahian diantara rombongan Terdakwa I dan teman-temannya dengan rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA dan teman-temannya. Tidak lama setelah perkelahian tersebut datang saksi SAWALUDIN EKO yang membubarkan perkelahian tersebut, sehingga rombongan dari Terdakwa I dan teman-temannya melarikan diri dan hanya Terdakwa I yang masih berada di tempat kejadian tersebut, melihat Terdakwa I sendirian, saksi RAMADHAN SAPUTRA dan teman-temannya bersama-sama memukuli Terdakwa I, tidak lama kemudian Terdakwa I melarikan diri menuju ke arah jalan raya di depan SMAN 5 Sawah Lebar Kota Bengkulu dan menaiki angkot menuju Jalan Soeprapto Kota Bengkulu.

Sesampainya di Jalan Soeprapto Gang Muhamadiyah Kota Bengkulu Terdakwa I bertemu dengan HENDRI JAYA SAMURA, lalu Terdakwa I menceritakan kejadian yang dialami oleh Terdakwa I di Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu dan selanjutnya

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 1218 K/Pid/2012



Terdakwa I bersama dengan HENDRI JAYA SAMURA menuju ke rumah Terdakwa I, sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa I berganti pakaian dari baju kaos putih yang Terdakwa I kenakan sebelumnya (yang sudah robek) dengan baju kemeja hitam bergaris putih. Lalu keduanya yaitu Terdakwa I dan HENDRI JAYA SAMURA mencari teman lagi untuk membalaskan dendam Terdakwa I yang telah dipukuli oleh saksi RAMADHAN SAPUTRA dan teman-temannya. Dan sesampainya di Simpang Anggut Kota Bengkulu Terdakwa I dan HENDRI JAYA SAMURA bertemu dengan Terdakwa II dan kemudian mengajak Terdakwa II ikut bersama mereka, tidak lama kemudian mereka dengan berbonceng tiga dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi yang sudah tidak diingat lagi, dengan posisi Terdakwa I yang menyetir motor, Terdakwa II dengan posisi di tengah dan HENDRI JAYA SAMURA di posisi paling belakang, lalu ketiganya langsung menuju ke Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu melewati jalan Gang Kebun Kiwat tembus ke Jalan S. Parman Kota Bengkulu lalu menuju ke arah Jalan Cendana SMAN 2 Kota Bengkulu, dan ketika di depan SMAN 2 Kota Bengkulu mereka berhenti untuk berganti posisi, dimana Terdakwa II yang menyetir sepeda motor, HENDRI JAYA SAMURA di tengah sedangkan Terdakwa I berada di posisi belakang, setelah itu mereka berjalan lagi menuju ke Grand Tassa Hotel, dan keluar lagi melewati pintu gerbang Stadion Sawah Lebar untuk mencari rombongan saksi RAMADHAN SAPUTRA dan teman-temannya yang telah memukuli Terdakwa I. Dan ketika berada di depan pintu Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu, Terdakwa I dan HENDRI JAYA SAMURA menyuruh Terdakwa II untuk berhenti karena melihat saksi NOPRIYADI ARIANSYAH Als. ARI Bin DARUL MUSLIM yang sedang duduk jongkok memegang sepeda motornya, lalu Terdakwa I mendekati saksi NOPRIYADI sambil berkata "*Hoi kamu rombongan tadi ya...*" lalu saksi NOPRIYADI berdiri dan menghadap ke arah Terdakwa I, Terdakwa II, dan HENDRI JAYA SAMURA lalu Terdakwa I meninju saksi NOPRIYADI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata sebelah kiri saksi NOPRIYADI, lalu Terdakwa I mencabut sebilah pisau warna coklat bergagang kayu panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm dari pinggang sebelah kirinya dan kemudian Terdakwa I langsung menusukkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan atas kiri saksi NOPRIYADI, lalu HENDRI JAYA SAMURA mendekati saksi NOPRIYADI dan mengambil pisau tersebut dari tangan Terdakwa I dan kemudian menusukkan pisau tersebut ke arah perut bagian sebelah kanan saksi NOPRIYADI, sehingga saksi NOPRIYADI mengalami memar pada daerah dahi sebelah kiri, luka tusuk daerah perut bagian bawah dan luka robek pada daerah lengan atas kiri, sebagaimana Visum Et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor : 474.5/2110/INST.13/11 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. SABRINA dokter pemeriksa pada RSUD Dr. M. YUNUS Bengkulu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 19 Januari 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **I ANDI SATRIANTORO Als. RIAN Als. ANDI Bin SAYUTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan dan pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan Terdakwa **II YOHANES ROY JEKSENT SIMANJORANG Als. ROY Bin J. SIMANJORANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I ANDI SATRIANTORO Als. RIAN Als. ANDI Bin SAYUTI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Terdakwa **II YOHANES ROY JEKSENT SIMANJORANG Als. ROY Bin J. SIMANJORANG** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merk Black Star yang ada bercak darahnya, 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna pink bergaris putih merk Hansen yang berlumuran darah dan sudah robek, 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih yang berlumur darah merk Jovac dan sudah robek, 1 (satu)

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 1218 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah kalung tali warna hitam yang berbandul bintang, **dikembalikan kepada saksi JUMADI**, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna hitam bergaris putih merk Calvin, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna coklat merk Dubai's **dikembalikan kepada Terdakwa I**, 1 (satu) lembar jaket warna coklat muda dan coklat tua yang bertuliskan Black ID dengan lengan kiri sudah terpotong, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam **dikembalikan kepada saksi NOPRIARDI ARIANSYAH**, dan 1 (satu) lembar celana jeans warna abu-abu merk Leaf Green, **dikembalikan kepada Terdakwa II** ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 378/Pid.B/ 2011/PN.BKL., tanggal 9 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **Terdakwa I. ANDI SATRIANTORO Alias RIAN Alias ANDI Bin SAYUTI** dan **Terdakwa II. YOHANES ROY JEKSENT SIMANJORANG Alias ROY Bin J. SIMANJORANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair ;
- 2 Membebaskan **Terdakwa I. ANDI SATRIANTORO Alias RIAN Alias ANDI Bin SAYUTI** dan **Terdakwa II. YOHANES ROY JEKSENT SIMANJORANG Alias ROY Bin J. SIMANJORANG** dari dakwaan kesatu primair ;
- 3 Menyatakan **Terdakwa I. ANDI SATRIANTORO Alias RIAN Alias ANDI Bin SAYUTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan pembunuhan*" dan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat*", dan **Terdakwa II. YOHANES ROY JEKSENT SIMANJORANG Alias ROY Bin J. SIMANJORANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan pembunuhan*" ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. ANDI SATRIANTORO Alias RIAN Alias ANDI Bin SAYUTI** dengan pidana penjara selama : 6 (enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dan terhadap **Terdakwa II. YOHANES ROY JEKSENT SIMANJORANG Alias ROY Bin J. SIMANJORANG** dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun ;

- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merk Black Star yang ada bercak darahnya ;
- 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna pink bergaris putih merk Hansen yang berlumuran darah dan sudah robek ;
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih yang berlumur darah merk Jovac dan sudah robek ;
- 1 (satu) buah kalung tali warna hitam yang berbandul bintang ;

dikembalikan kepada Terdakwa I ;

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna hitam bergaris putih merk Calvin ;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna coklat merk Dubai's ;

dikembalikan kepada Terdakwa I ;

- 1 (satu) lembar jaket warna coklat muda dan coklat tua yang bertuliskan Black ID dengan lengan kiri sudah terpotong ;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam ;

dikembalikan kepada saksi NOPRIARDI ARIANSYAH ;

- 1 (satu) lembar celana jeans warna abu-abu merk Leaf Green ;

dikembalikan kepada Terdakwa II ;

- 8 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 39/Pid.2012/ PT.BKL., tanggal 21 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa I tersebut ;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 1218 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 378/PID.B./ 2011/ PN.BKL., tanggal 09 Februari 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
- 3 Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan ;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 13/Akta.Pid/ 2012/ PN.BKL., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Juni 2012 Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Juni 2012 dari kuasa Terdakwa I yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa I juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 25 Juni 2012, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 3 Juli 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 19 Juni 2012 dan Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 3 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa I pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Judex Facti menyatakan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Bengkulu harus dikuatkan sebagai pertimbangannya dalam memutuskan ;
- 2 Bahwa Judex Facti telah menilai putusan a quo Pengadilan Negeri Bengkulu dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang ;



- 3 Bahwa Judex Facti telah keliru dengan tidak adanya memori banding dari pembeding bukan berarti sebagai alasan utama untuk tidak memeriksa keseluruhan objek perkara yang dipersengketakan ;
- 4 Bahwa di luar tersebut di atas, maka Judex Facti harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa I tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, dakwaan yang didakwakan padanya dan terbukti melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP ; Judex Facti telah mempertimbangkan perihal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP berakibat korban meninggal dunia akibat luka tusuk tersebut dan NOPRIYADI luka berat sesuai Visum Et Repertum Nomor : 474.5/ 2110/INST.13/11 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. SABRINA dokter pemeriksa pada RSUD Dr. M. YUNUS Bengkulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa I dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I : **ANDI SATRIANTORO Als. RIAN Als. ANDI Bin SAYUTI** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa I tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 4 September 2012 oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**,

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 1218 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Achmad Yamanie, SH.MH.**, dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **H. Achmad Yamanie, SH.MH**

K e t u a :

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM

ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

Oleh karena Hakim Agung H. Achmad Yamanie, S.H.,M.H. sebagai Anggota/ Pembaca I telah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis) Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M. dan Hakim Agung/Pembaca II Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Jakarta, 25 April 2013

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd./

Dr. H. M. Hatta Ali, S.H.,M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, S.H., M.H.

NIP. : 0400044338